

**Analisis *Gharar* Dalam Jual Beli Limbah Tambang  
Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten  
Mandailing Natal**

Fitri Nuri Aswari

Fitrinuri315@gmail.com

Zul Anwar Ajim Harahap

zulanwarajimhrp@iain-padangsidempuan.ac.id

Sawaluddin Siregar

lisyasiregar@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

***Abstract***

*This study examines gharar in the sale and purchase of gold mine waste in Muarasipongi District, Mandailing Natal Regency in terms of Fiqh Muamalah. This research is a field research with a qualitative approach. The data obtained using primary data, namely data obtained from the village government, sellers (owners of galundung machines) and buyers. To complete this research, the author also uses secondary data, namely references such as books, journals, and related documents. Data collection is done by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the sale and purchase of gold mining waste should be able to provide benefits to both buyers and sellers. However, when the buyer reprocesses the waste there is no gold content in it, because basically the seller does not know at all about the quality, quantity, or level of gold contained in the waste. So the buyer feels very disadvantaged due to the unclear object he bought. The sale and purchase of gold mining waste carried out by the people of Muarasipongi District, Mandailing Natal Regency is not valid because it contains gharar and does not meet the terms and conditions stipulated in the fiqh muamalah.*

*Keywords: Gold Mining Waste, buying and Selling, Fikih Muamalah*

***Abstrak***

*Penelitian ini meneliti tentang gharar dalam jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Fiqh Muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari pemerintah desa, penjual (pemilik mesin galundung) dan pembeli. Untuk penyempurna penelitian ini penulis juga menggunakan data*

sekunder yaitu referensi seperti buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli limbah tambang emas ini seharusnya dapat memberikan manfaat kepada pembeli maupun penjual. Akan tetapi saat pembeli mengolah kembali limbah tersebut tidak terdapat kadar emas di dalamnya, karena pada dasarnya penjual sama sekali tidak mengetahui bagaimana kualitas, jumlah takaran maupun kadar emas yang terdapat di dalam limbah. Sehingga pembeli merasa sangat dirugikan akibat ketidakjelasan objek yang ia beli. Jual beli limbah tambang emas yang dilakukan masyarakat Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal tidak sah karena mengandung gharar serta tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam fiqh muamalah.

Kata kunci: Limbah Tambang Emas, Jual Beli, Fiqih Muamalah

## A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia berbagai macam rupa dan wataknya, ada yang Allah ciptakan sebagai manusia yang pendiam dan ada pula yang suka cerita.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara individu yang satu dengan yang lain. Manusia tidak akan bisa dan tidak akan mungkin hidup dengan sendirinya, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat dengan tujuan untuk saling membantu.<sup>2</sup> Begitu

juga halnya dengan masyarakat Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, pada kebiasaannya masyarakat setempat akan melakukan interaksi dalam berbagai kegiatan yang salah satunya ialah jual beli limbah tambang emas.

Jual beli adalah tukar menukar antara dua belah pihak atau lebih. Jual beli juga dapat diartikan sebagai tukar menukar harta berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan di dalam fiqh muamalah.<sup>3</sup> Manusia

---

<sup>1</sup>Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesayariahan dan Pranata Sosial 7, No. 2 (2021)," t.t., hlm. 246.

<sup>2</sup>Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-*

---

*Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesayariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (1 Juli 2018), hlm. 101.

<sup>3</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press

diperintahkan untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh karena itu diperintahkan untuk bekerja dengan pekerjaan apapun selama pekerjaan yang dilakukan halal dan tidak melanggar syariat Islam.<sup>4</sup> Jual beli hukumnya boleh, Allah SWT telah mengatakan di dalam al-quran bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu berhak melakukan jual beli, akan tetapi dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Muarasipongi melakukan berbagai pekerjaan seperti berkebun, sawah, jual beli, adajuga yang mengajar dan lain sebagainya. Masyarakat yang bertani akan menjual hasil panen ke pasar. Sejak tahun 2011

---

2018), hlm. 29.

<sup>4</sup>Hendra Gunawan, "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): hlm. 101.

masyarakat setempat mulai melakukan penambangan emas, karena pada saat itu hasil panen yang dijual tidak dapat menutupi kebutuhan hidup. Masyarakat Kecamatan Muarasipongi menganggap bahwa bertambang lebih menguntungkan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam melakukan penambangan, penambang akan mencari tanah yang mengandung emas ataupun yang mempunyai urat emas. Setelah mendapatkan tanah mereka akan melakukan perjanjian dengan pemilik tanah bahwa akan melakukan penambangan di tanah tersebut. Batuan maupun tanah yang dihasilkan dari tambang akan dihaluskan di mesin galundung selama kurang lebih 12 jam. Beberapa tahapan yang telah dilakukan akan menghasilkan emas murni yang akan dijual kepada toke emas. Sisa olahan dari emas tersebut akan menghasilkan limbah yang dapat diolah kembali menjadi emas, dengan demikian masyarakat yang melakukan

penambangan akan mengumpulkan limbah ke dalam bak limbah kemudian akan dijual. Sebelum mengetahui bahwa limbah dapat diolah kembali menjadi emas, limbah akan dibuang ke aliran sungai yang dapat mencemari lingkungan.

Limbah tambang emas akan di kemas kedalam karung berukuran sedang dan akan dijual dengan harga Rp. 40.000 per karungnya. Penjual limbah adalah pemilik mesin galundung. Beliau menganggap bahwa jual beli limbah tambang emas yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena dari penjualan limbah tambang emas akan mendapatkan keuntungan yang banyak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik mengkaji lebih jauh untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data

primer yaitu data yang diperoleh dari pemerintah desa, penjual (pemilik mesin galundung) dan pembeli. Untuk penyempurna penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yaitu referensi seperti buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif yaitu kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.<sup>5</sup> Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Analisis *Gharar* dalam Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>5</sup>"Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 5, no. 2 (2019).," t.t, hlm. 232.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Gharar berasal dari bahasa Arab *al-kathr* yang berarti pertaruhan, *majhul al-haqibah* berarti tidak jelas hasilnya atau *al-mukhatharah* yang berarti pertaruhan, *al-jahalah* berarti ketidakjelasan. Sedangkan secara terminologi gharar adalah bentuk dari suatu keraguan, tipuan atau tindakan untuk merugikan orang lain. Sedangkan secara istilah fiqh adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara dalam transaksi perdagangan atau jual beli atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Dari beberapa pengertian diatas yang dimaksud dengan gharar seluruh kegiatan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.<sup>6</sup>

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka

upaya pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Usaha tambang merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam tambang (bahan galian) yang ada di Indonesia. Bahan galian dapat digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu: golongan A merupakan bahan galian strategis yang berguna untuk pertahanan, keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian strategis terdiri dari nikel, timah, batubara, kobalt, antrasid, gas alam, lilin bumi, batu aspal, minyak bumi. Golongan B merupakan bahan galian vital yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bahan galian vital terdiri dari emas, besi, seng, raksa, perak, intan, tembaga, kristal kuarsa, belerang dan timah hitam. Sedangkan golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan B. Bahan galian golongan C ini biasanya tidak memerlukan pasaran Internasional dan biasanya dikelola oleh

---

<sup>6</sup>Muhammad Nadratuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Februari 2009): hlm. 54.

masyarakat dan pemerintah. Golongan ini terdiri dari gips, asbes, granit, tawas, marmer, tanah liat, batu tulis, batu kapur dan batu apung.<sup>7</sup>

Sebagian besar ulama fiqh telah menyepakati bahwa bahan galian terbagi dua, yaitu: pertama, bahan galian tambang yang terlihat secara jelas oleh mata (*al-ma'adin al-zhahirah*) adalah segala jenis bahan galian tambang yang dapat diperoleh dan dihasilkan tanpa ada usaha atau kereja keras. Bahan galian tersebut sangat bermanfaat sehingga manusia sangat membutuhkan keberadaannya dalam memenuhi kehidupan. Bahan galian tambang ini sudah memiliki elemen dan nilai yang sudah dapat dilihat sebelum produksi, akan tetapi untuk mendapatkan hasil tetap memerlukan usaha. Bahan galian tambang ini terdiri dari garam, air, belerang, ter (gala-gala), minyak tanah, batu serawak, batu

permata biru atau hijau, dan tanah liat. Kedua, bahan galian tambang yang tidak terlihat (*al-ma'adin al-bathinah*) adalah bahan galian tambang yang sukar untuk diperoleh dan dihasilkan kecuali harus dengan cara bekerja keras dan harus menggunakan biaya operasional yang tidak murah seperti bahan galian tambang emas, besi, perak, baja, tembaga, timah, kristal, batu permata dan biji mutiara.<sup>8</sup>

Secara etimologi fiqh, jual beli berasal dari kata *al-ba'i* yang memiliki arti mengganti, menjual dan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling bertukar. Berdasarkan terminologi fiqh kata *al-ba'i* berarti membeli atau jual beli. Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sesuai dengan cara tertentu yang bermanfaat.

---

<sup>7</sup>Haris Retno Sumiyati, "*Tinjauan Terhadap Permasalahan Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Di Indonesia*", *Tinjauan Terhadap Permasalahan Pengusahaan*, no. 2 (2005), hlm. 3.

---

<sup>8</sup>Anwar Habibi Siregar dan Hendra Gunawan, "Analisis Imam Ibnu Qudamah Tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021): hlm. 225.

Sedangkan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>9</sup>

Objek yang diperjual belikan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal adalah limbah tambang emas yang berbentuk seperti lumpur dan biasanya dikatakan sebagai ampas. Jual beli limbah ini dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli, yang mana penjual akan menawarkan limbah kepada pembeli dan mengatakan bahwa limbah tambang emas yang ia jual akan menguntungkan apabila diolah kembali oleh pihak pembeli. Akan tetapi pada saat pembeli melakukan pengolahan ulang pada limbah yang ia beli, beliau sama sekali tidak mendapatkan keuntungan karena di dalam limbah yang ia olah tidak terdapat emas, sehingga ia merasa dirugikan.

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zul, beliau mengatakan bahwa ia akan menjual limbah dengan harga Rp. 40.000 perkarung. Limbah akan ia kumpulkan kedalam penampungan limbah (bak limbah) dan akan dikemas ke dalam karung berukuran sedang (40 kg) dan akan dijual kepada masyarakat (pembeli).

Senada dengan bapak Aswar, beliau mengatakan bahwa jual beli limbah dilakukan di tempat penggilingan galundung. Pembeli akan langsung melihat limbah yang akan dibeli. limbah yang diperjual belikan akan dijual dengan pasaran Rp. 40.000 per karung.

Bapak Andri mengatakan bahwa penjual limbah tambang emas tidak mengetahui bagaimana kadar, jumlah maupun kualitas limbah yang dijual oleh penjual. Karena jual beli limbah ini untung-untungan.

Jual beli ini ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan, dimana penjual membutuhkan pembeli untuk

membeli barangnya sehingga memperoleh uang sedangkan si pembeli melakukan jual beli supaya mendapatkan barang yang ia inginkan.<sup>10</sup>

Jumhur ulama membolehkan transaksi jual beli seperti emas dengan emas atau yang tidak sejenis, emas dengan perak dengan disertai syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>11</sup>

Ditinjau dari Fiqh Muamalah terdapat kesalahan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Muarasipongi saat melakukan transaksi jual beli limbah tambang yaitu: *pertama*, terdapat ketidakhalalan pada limbah yang dijual oleh pembeli. Penjual mendapatkan limbah dari hasil sisa olahan batuan atau tanah yang dihaluskan di mesin galundung. Pada saat

penghalusan selesai secara otomatis limbah tersebut akan menjadi milik pihak yang menggunakan jasa mesin galundung, bukan menjadi hak dari pemilik galundung (penjual). Apabila dilihat dari kesuciannya, limbah tersebut tidaklah halal karena sudah tercampur dengan limbah orang lain. Secara otomatis transaksi jual beli limbah yang dilakukan tidak sah karena ketidakhalalan objeknya.

*Kedua*, jual beli limbah tambang emas ini telah merugikan karena tidak ada terdapat manfaat dari limbah yang telah diolah kembali. Sebagian besar limbah yang dijual tidak memiliki kadar emas seperti yang dijanjikan oleh pihak penjual.

*Ketiga*, limbah tambang emas yang diperjual belikan oleh pemilik galundung (penjual) tidak sepenuhnya milik penjual, karena pemilik limbah tambang emas yang diperjual belikan oleh pemilik galundung (penjual) tidak sepenuhnya milik penjual, karena penjual limbah juga merupakan

---

<sup>10</sup>Hendra Gunawan dan Anwar Habibi Siregar, "Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): hlm. 128.

<sup>11</sup>"Kholida, 'Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transakction) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2022). Hlm. 56," t.t., hlm. 56.

pemilik jasa mesin galundung. Penjual (pemilik galundung) akan mengolah tanah atau batuan tambang suatu pihak, setelah penghalusan selesai akan terdapat limbah yang dapat diolah dan akan diperjual belikan. Pihak yang menggunakan jasa mesin galundung hanya akan mendapatkan emas dari hasil penghalusan batuan dan tanah tambang. Sedangkan limbah akan diambil oleh penjual (pemilik galundung) dan menjadikan limbah sebagai miliknya, padahal tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa limbah akan menjadi milik penjual (pemilik galundung). Islam telah mengatur mengenai hak milik. Islam melarang setiap orang menzalimi dan merongrong hak milik orang lain dengan azab yang pedih, terlebih lagi apabila pemilik harta itu adalah kaum yang lemah seperti anak yatim dan wanita sebagaimana telah dijelasn di dalam surah adzariyat ayat 19 dan surah al-izraa ayat 26.<sup>12</sup> Allah

---

<sup>12</sup>Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam," *Al-Maqasid: Jurnal*

sangat membeci orang-orang yang memakan harta yang bukan miliknya. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam Islam.

*Keempat*, pihak penjual sama sekali tidak mengetahui barang yang diperjual belikannya. Bahkan penjual juga tidak mengetahui kualitas barang, jumlah maupun takaran kadar emas yang terdapat di dalam limbah. Saat melakukan transaksi beliau hanya menjelaskan bahwa limbah yang ia jual sangat bagus kualitasnya danjika diolah akan mendapatkan keuntungan.

Pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada bapak Zul, beliau mengatakan bahwa limbah ini sangat banyak keuntungannya apabila dijual dari pada hasil penghalusan batuan dan tanahtambang yang dilakukannya, karena ada atupun tidak takaran emas di dalam limbah dia akan tetap mendapatkan upah dari hasil

---

*Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 6* (2020): hlm. 199.

penjualannya. Islam mengajarkan kita untuk tidak mengambil keuntungan yang melebihi batas. Dijelaskan bahwa jika ada seseorang yang memonopoli barang, hanya dia yang menjualnya lalu ia mengambil keuntungan besar-besaran dari masyarakat, maka tidak halal baginya, karena yang demikian itu sama dengan *ba'i al-mudhthor*.<sup>13</sup>

Gharar ini sering berbalik arah kepada penipuan karena ketidakakuratan informasi mengenai barang yang diperjual belikan atau objek yang ditransaksikan baik mengenai harga, jenis, kuantitas, dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi kompleksitas yang seharusnya tidak terdapat di dalam kontrak.<sup>14</sup> Allah swt juga menjelaskan di dalam al-qur'an surah An-nisa dan al-baqarah.

<sup>13</sup>Adanan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (1 Juli 2018): hlm. 89.,

<sup>14</sup>Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): hlm. 258.

Surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa: 29).*<sup>15</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah:188).*

Dari kedua surah di atas dapat disimpulkan bahwa Allah

<sup>15</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

sangat membeci orang-orang yang suka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Begitu juga dengan jual beli limbah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipong, demi mendapatkan keuntungan penjual menjual limbah yang tidak jelas akan mendapatkan manfaat atau tidak. Allah SWT telah memperbolehkan jual beli dan mengambil keuntungan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian, sebagai umat muslim harus mengetahui bagaimana dan apa saja aturan yang telah ditetapkan oleh syara' agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Bentuk ketidakjelasan (gahar) yang terdapat dalam jual beli tersebut merupakan tindakan yang haram.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa limbah tambang emas diperoleh dengan beberapa tahapan penggilingan batuan maupun tanah tambang, setelah tahapan demi tahapan

selesai terdapatlah limbah yang dapat diolah kembali menjadi emas. Objek yang digunakan pada jual beli limbah tambang emas yaitu limbah yang biasanya disebut dengan ampas. Limbah ini teksturnya seperti lumpur yang mengandung merkuri. Limbah ini diperjual belikan karena di dalam limbah masih ada sisa dari emas yang telah digiling. Limbah akan dikemas kedalam karung berukuran sedang (40 kg) dan akan dijual kepada masyarakat yang menginginkannya. Pada saat transaksi jual beli mereka melakukannya secara langsung di tempat mesin galundung. Dalam praktik jual beli limbah ini penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas, jumlah maupun takaran emas yang terdapat di dalam limbah sehingga dapat memberikan kerugian kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Ditinjau dari fiqh muamalah, jual beli yang dilakukan masyarakat Kecamatan Muarasipongi tidak sah, karena dalam transaksi jual beli harus

mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah. Apabila melakukan jual beli, penjual harus mengetahui keadaan barang baik mengenai harga, takaran, timbangan dan kualitas maupun kuantitas. Penjual sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah maupun timbangan kadar emas yang terdapat dalam limbah. Dari segi kepemilikan limbah yang dijual tidak sepenuhnya miliknya, karena limbah telah bercampur dengan limbah pihak yang menggunakan jasa mesin galudung penjual. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi tidak memenuhi unsur dan syarat jual beli yang telah ditetapkan ajaran Islam. Maka perjanjian (akad) jual beli yang dilakukan tidak sah.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

### b. Sumber Jurnal

Gunawan, Hendra. "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah." *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2. 2019.

Gunawan, Hendra. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2. 2018.

Gunawan, Hendra, dan Anwar Habibi Siregar. "Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, no. 1. 2021.

Hosen, Muhammad Nadraturzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1. 7 Februari 2009.

"Kholida, 'Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transakction) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 8, no. 1. 2022.

Kurniawan, Puji. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan*

*Pranata Sosial* 4, no. 1. 1 Juli 2018.

“Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam, *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, No. 2. 2021.

Nasution, Adanan Murroh. “Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1. 1 Juli 2018.

Sainul, Ahmad. “Konsep Hak Milik Dalam Islam.” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 6. 2020).

Siregar, Sawaluddin. ‘Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara’, *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 5, no. 2. 2019.

Siregar, Anwar Habibi, dan Hendra Gunawan. “Analisis Imam Ibnu Qudamah Tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, no. 2. 2021.